



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
SP	7	1	1

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 6);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	6	1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah sesuai bidang dan kewenangannya.
6. Kepala Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut Kepala Perangkat Daerah Pemungut adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
14	17	12	11

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
20. Rawat Inap Khusus adalah pelayanan perawatan pasien yang memerlukan pengawasan dan tindakan intensif pada *High Care Unit* atau *Intermediate Ward*.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong.
22. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong adalah Retribusi yang dipungut oleh Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong.
23. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
24. Pelayanan Farmasi adalah Pelayanan Penyediaan Obat-Obatan, Bahan Kimia dan Bahan-bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis yang digunakan langsung dalam rangka Observasi dan Diagnosis Pengobatan Rehabilitasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
SP	7	1	1

25. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
26. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan.
27. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat.
28. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di klinik.
29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh klinik atas pemakaian sarana dan fasilitas klinik, tidak termasuk penggunaan bahan dan alat medis pakai habis.
30. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi visite dan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
31. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta Pengawasan penyeterannya.
33. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan penyampaian Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ke Rekening Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
35. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajiban membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi Yang Terutang.
36. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Objek Retribusi yang digunakan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>PR</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang dipersamakan dengan SKRD seperti karcis, kupon, kartu pelanggan dan sejenisnya dapat dijadikan media pemungutan Retribusi Daerah.
39. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disingkat STS adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh petugas Kas Daerah sebagai tanda terima setoran pendapatan penerimaan retribusi sesuai dengan uraian rincian objek penerimaan retribusi.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk menyetor penerimaan retribusi ke Kas Daerah.
41. Laporan Pertanggungjawaban dan/atau Surat Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LPJ dan/atau SPJ adalah laporan/surat penerimaan dan penyetoran pendapatan retribusi daerah sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STS) yang dilakukan oleh petugas retribusi ke Rekening Kas Daerah sebagai bahan laporan realisasi rekapitulasi bulanan penerimaan retribusi daerah.
42. Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan maupun Surat Lain Yang Sejenisnya adalah surat apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Keberatan dari wajib retribusi terhadap retribusi daerah atas SKRD/SKRDT.
45. Surat Keputusan Persetujuan dan/atau Surat Keputusan Penolakan adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atas nama Gubernur untuk menindaklanjuti terhadap Surat Permohonan Keberatan dari wajib retribusi terdahulu.
46. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan dalam bentuk uang diberikan kepada instansi yang melaksanakan pemungutan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
48. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah bank untuk melakukan transaksi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>7</i>	<i>h</i>	<i>1</i>

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Pemungut dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan retribusi yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel pada setiap Perangkat Daerah Pemungut yang melakukan pungutan atas Retribusi Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah Pemungut.
- (2) Jenis pungutan yang termasuk di dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum meliputi :
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
 2. Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi :
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Terminal;
 3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 5. Retribusi Penyeberangan Air; dan
 6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi;
 1. Retribusi Izin Trayek;
 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 3. Retribusi Perpanjangan IMTA.
- (3) Tugas dan Tanggung jawab Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
 - b. mengusulkan penunjukan Satuan Pemegang Kas Pembantu kepada Gubernur;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan pemungutan Retribusi kepada Gubernur Up. Kepala BAPENDA.
- (4) BAPENDA Selaku Koordinator Pemungutan Retribusi Daerah bertugas :
 - a. melaksanakan Pembinaan Kepada Perangkat Daerah Pemungut;
 - b. melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan Perangkat Daerah Pemungut; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi meliputi :

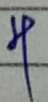
- a. pendaftaran dan pendataan obyek;
- b. penetapan;
- c. pembayaran;
- d. penyetoran;
- e. pembukuan dan pelaporan; dan
- f. penagihan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Obyek

Pasal 6

- (1) Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dengan mengisi formulir SPdORD atau mengajukan surat permohonan.
- (2) Formulir SPdORD / permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas dan benar serta dibubuhi tanda tangan pemohon / kuasanya.
- (3) Formulir SPdORD / permohonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa dan bahan proses penetapan, untuk formulir SPdORD / permohonan yang belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
- (4) Terhadap Formulir SPdORD / permohonan yang belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dilengkapi dan disampaikan kembali kepada petugas untuk dilakukan pelayanan jasa dan bahan proses penetapan.
- (5) Jangka waktu pengembalian formulir SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung saat penerimaan formulir SPdORD oleh Wajib Retribusi.
- (6) Untuk tertib administrasi kegiatan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Retribusi Jasa Umum diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Kepala Perangkat Daerah Pemungut sesuai kewenangannya.
- (7) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
			

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan
Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) SKRD ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (4) Bentuk dan isi formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran
Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pembayaran atas pelayanan jasa yang diberikan kepada wajib retribusi dilakukan secara CMS (Non Tunai) melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk.
- (3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Media pemungutan retribusi daerah sebagai Tanda Bukti Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverporator/divalidasi.
- (5) Pembayaran Retribusi yang dilakukan melalui CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai tanda bukti penerimaan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyetoran
Pasal 9

- (1) Mekanisme penyetoran oleh Wajib Retribusi dalam hal pembayaran kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk, meliputi :
 - a. Pembayaran dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu, dengan membawa media pembayaran untuk disetorkan melalui Kas Daerah atau Pembantu Kas Daerah yang ditunjuk;
 - b. Penerimaan tanda bukti pembayaran dari Kas Daerah yang telah disetorkan oleh Wajib Retribusi;
 - c. Fungsi Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu adalah :
 1. Penerimaan bukti setoran yang berasal dari Wajib Retribusi;
 2. Penerbitan tanda bukti Pembayaran dan diberikan kepada Wajib Retribusi;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
4	7	1	1

3. Pencatatan ke dalam Buku Pembantu mengenai perincian objek penerimaan;
 4. Penerimaan laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu kepada Bendahara Penerimaan beserta bukti setoran;
 5. Pembuatan Bukti Surat Tanda Setoran Rangkap oleh Bendahara Penerimaan Pembantu;
 6. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan oleh wajib Retribusi pada hari yang sama;
 7. Sebagai bukti bentuk dan isi Surat Tanda Terima Setoran dari Petugas Kas Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 8. Pembuat laporan, meliputi :
 - a) Buku Rekapitulasi Bukti Setoran dari Wajib Retribusi ;
 - b) Buku rekapitulasi penerimaan harian;
 - c) Laporan harian Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d) Pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam Buku Kas Umum;
 - e) Realisasi penerimaan dan penyetoran; dan
 - f) Buku rekapitulasi Penerimaan Bulanan.
- (2) Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan dengan Surat Tanda Terima Setoran (STS) yang dibuat rangkap 6 (enam) masing- masing untuk :
- a. Lembar I dan II : Bendaharawan Penerima;
 - b. Lembar III dan IV : Kas Daerah dan Akuntansi Pelaporan;
 - c. Lembar V : Bank Kalbar;
 - d. Lembar VI : Dinas/Badan/UPT.
- (3) Satuan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan/Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyetorkan seluruh penerimaannya ke Kas Daerah oleh Wajib Retribusi melalui Bank Kalimantan Barat/Bank Persepsi setempat paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja setelah penerimaannya dengan menggunakan SSRD.
- (4) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Tata Cara Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 10

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku registrasi sebagai dasar membuat laporan.
- (2) Perangkat Daerah Pemungut wajib membuat pembukuan dan pelaporan penerimaan dan penyetoran, serta mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut wajib membuat laporan penetapan dan realisasi penerimaan kepada Gubernur paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu perincian objek penerimaan;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Bentuk Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terhutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terhutang dengan menggunakan surat teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. objek retribusi;
 - b. subjek retribusi;
 - c. jumlah retribusi terutang;
 - d. jatuh tempo pembayaran; dan
 - e. maksud surat teguran.
- (3) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran/ Peringatan/ atau surat lainnya yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat teguran atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (5) Surat Teguran/ Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut.
- (6) Bentuk dan isi formulir Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (4) Pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi dan belum melunasinya.

Pasal 13

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah pemungut kepada Gubernur.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bagi Wajib Retribusi yang terhutang dapat menyampaikan Surat Permohonan Keberatan terhadap retribusi daerah atas SKRD/SKRDT.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pemungut atas nama Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi atas permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut atas nama Gubernur untuk Menyetujui atau Menolak terhadap Surat Permohonan Keberatan bagi Wajib Retribusi.
- (6) Bentuk dan isi Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IX.a serta Lampiran IX.b dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Kepada Perangkat Daerah Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah diberikan Insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan retribusi dan diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pemungut.
- (3) Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Perangkat Daerah Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah dalam mekanisme pengelolaan Retribusi wajib membuat Petunjuk Teknis dalam melakukan teknis penerimaan baik teknis administrasi maupun teknis dilapangan.
- (5) BAPENDA melakukan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah secara berkala yang melibatkan Koordinator Kas Daerah, Bagian Akuntansi dan Pelaporan serta Perangkat Daerah Pemungut yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 54);
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 87 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 87);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 88); dan
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 57).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

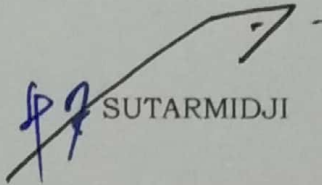
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

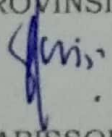
pada tanggal 10 Maret 2022

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1

 SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 10 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


HARRISON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI SPdORD

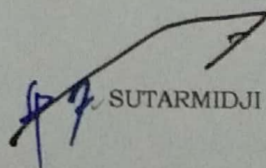
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS / UNIT	Nomor : Masa Retribusi : Tahun Retribusi :
SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD) PERMOHONAN	
Kepada Yth. : Kepala Jalan KALIMANTAN BARAT	
A. Identitas Wajib Retribusi	
1. Nama Pemilik : 2. Nama Badan / Perusahaan : 3. Alamat Perusahaan : 4. Lokasi Kegiatan :	
B. Jenis Permohonan	
1. 2. 3. 4.	
C. Berlaku Sampai :	
D. Obyek Retribusi yang diminta : (diisi oleh petugas)	
1. : 2. : 3. : 4. : 5. : 6. :	

Dengan menyadari sepenuhnya akan menanggung penggantian segala biaya-biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan-persyaratan administrasi termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Pontianak,

Wajib Retribusi

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
 DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI FORMULIR SKRD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS / UNIT Jl.	S K R D (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		No. Seri
	Nomor Ketetapan	:	
	Masa Retribusi	:	
	Tahun	:	

I. Nama :
 Nama Badan Usaha :
 Alamat :
 N P W R D ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐

II. Jasa Perizinan / obyek retribusi

1. :
2. :
3. :
4. :
5. :

Tanggal jatuh tempo :

No.	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Umum	Ketetapan Retribusi	Jumlah
		Bendahara Penerima	Jumlah Ketetapan pokok		
			Sanksi :		
			Bunga :		
			Kenaikan :		
		(.....) NIP.			

Jumlah seluruhnya :

Dengan huruf :

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerima atau Kas Daerah (Bank) dengan menggunakan SKRD ini.
2. Apabila SKRD ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan

Pontianak,
 KEPALA

Nomor kas Register / Validasi	Diterima oleh : Petugas Penerimaan / Kasir Tanggal :	Penyetor
-------------------------------	--	----------

..... gunting disini

Tanda Terima

No. SKRD

NPWRD :
 Nama :
 Alamat :
 Jenis Retribusi :
 Jumlah Retribusi :
 Jatuh Tempo :

Pontianak,
 Yang menerima,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1

SUTARMI, II

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI SURAT TANDA TERIMA SETORAN

VALIDASI

HARAP DIISI DENGAN LENGKAP

Jumlah Nominal : Rp. _____

Terbilang : 1 _____

KETERANGAN

Kode Rekening : 1 _____

Uraian Rincian Objek : _____

Pengesahan Bank	Tanda Tangan Penyotor



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SURAT TANDA TERIMA SETORAN

ST & No. PT. Bank Pembangunan Daerah
 Kalimantan Barat
 Rekening 1001002201

Tanggal Setor : _____

No. : _____

Informasi Dana

Nama Penyotor/Perusahaan : _____

Asal SKPD/Unit Kerja : _____

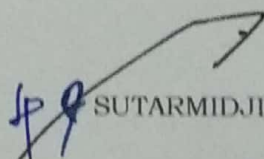
Tahun Anggaran : _____

Jenis Setoran

PKB	Met Kesehatan	Denda Kirlambutan
Dn PKB	Met Pendidikan	Tesmon Pemeliharaan
Ig PKB	Pen. Kesehatan Daerah	HKPD
BBN	Met Pul. Kepulauan	Kelahiran Keping
Dn BBN	Produkul. Laka Daerah	Kawasa Pua (CP)
Ig BBN	Met Pertanian Tersebut	KYHID
PKA		BOS
BBN-KA	Hasil Penjualan Asset	Lainnya:
PBB-KA	Jasa Gizi	
PAP	Bunga Jk Guru	

Formulir STS dapat diunduh melalui: banda.prov.kalbar@gmail.com

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1


SUTARMIDJI

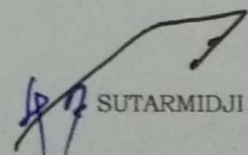
LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
 RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI SSRD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS / UNIT		SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) TAHUN	
Nama : Alamat : NPWRD			
Menyetor berdasarkan *) : SKRD STRD DLL : Bulan Tahun No. Urut.			
Kegiatan :			
No.	A y a t	Jenis Retribusi	Jumlah Rupiah
		Jumlah Setoran Retribusi	
Dengan huruf			
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda tangan Petugas Penerima		Diterima oleh. Petugas tempat pembayaran Tanggal Tanda Tangan Nama terang	Pontianak, Penyetor,

*) beri tanda V pada Kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, (


 SUTARMIDJI

FORMAT BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT TEGURAN

NPWRPD / NPWRD *):

Di

Nomor :

Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, STRD	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggalan Rupiah
			Jumlah	*****

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

Retribusi harus dilunasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal teguran ini, sesudah batas waktu itu tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan surat paksa (Kepmendagri No. 170 Tahun 1997)

Pontianak,

(nama)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

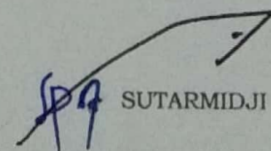
SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI STRD

PEMERINTAH PROVINSI KALBAR DINAS / UNIT 	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : Tahun :	Nomor Urut 		
Nama : Alamat : NPWRD : Tgl. Jatuh Tempo :				
I. Berdasarkan Pasal 167 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang dibayar 2. Sanksi Administrasi a. Bunga Psl. 27 (2) 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)				
Dengan Huruf				
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sekali STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. Pontianak, KEPALA				
----- gunting disini -----				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat : </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> No. SKRD Pontianak, Yang menerima, </td> </tr> </table>			TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat :	No. SKRD Pontianak, Yang menerima,
TANDA TERIMA NPWRD : Nama : Alamat :	No. SKRD Pontianak, Yang menerima,			

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //


 SUTARMIDJI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

.....
Kepada
Nomor : Yth. Bapak Gubernur Kalimantan Barat
Sifat : Cq. Kepala SKPD/ Kepala Unit Kerja
Lampiran : di-
Perihal : Permohonan Keberatan Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemilik / Pengelola :

Alamat :
.....

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama :

NPWRD :

Alamat :

.....
Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Retribusi Daerah atas
SKRD / SKRDT Nomor :

Bulan : Tahun :

Jumlah : Rp.

Dengan alasan :

1.

2.

3.

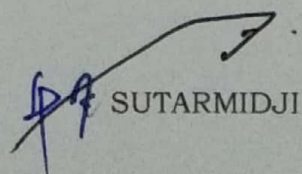
4.

Demikianlah agar kiranya Bapak dapat menyetujui dan diucapkan
terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon,

(.....)

W. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, //

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN IX.a
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR
6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN

KOP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR :

TENTANG :

PERSETUJUAN KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH

Membaca : Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWRD

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Surat Permohonan Nomor :
Tanggal :
Atas Nama :
Alamat :
NPWRD :
Pengelola :

Semula ditetapkan : Rp.

Dikurangi (ditambah) sejumlah : Rp.

Besarnya Ketetapan menjadi : Rp.

Dengan huruf :

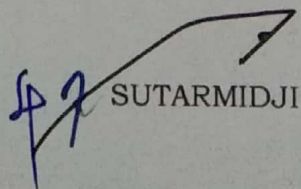
.....

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan pembetulan
seperlunya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 1

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN IX.b
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK DAN ISI SURAT KEPUTUSAN

KOP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR :

TENTANG :

PENOLAKAN KEBERATAN RETRIBUSI DAERAH

Membaca : Surat Permohonan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWRD

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menolak Surat Permohonan Keberatan Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWRD
Berhubung.....
.....
.....

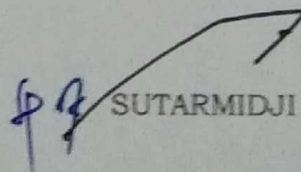
KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan
yang telah diterima.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

AGUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

 SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BENTUK LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :

TAHUN :

No.	KODE REKENING	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI PENERIMAAN			REALISASI PENYETORAN		
				BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI	BULAN INI	S/D BULAN LALU	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

MENGETAHUI :
 KEPALA

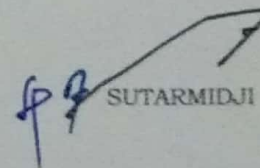
(.....)

Pontianak ,

KEPALA

(.....)

• GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 4

 SUTARMIDJI